



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 26-K/PM.I-04/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Pangkalpinang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DERRY AGI SAPUTRA**
Pangkat, NRP : Pratu, 31150346740894
Jabatan : Taban/Tamu Morri Ton III Kipan C
Kesatuan : Yonif 141/AYJP
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Enim, 15 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Sumatera Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom II-4 Pomdam II/Swj Nomor BP-02/A-02/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 8/GC selaku Papera Nomor Kep/05/II/2024 tanggal 12 Februari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/15/II/2024 tanggal 12 Februari 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/26-K/PM.I-04/AD/II/2024 tanggal 23 Februari 2024.
4. Penetapan Penunjukan Pergantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/26a-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 18 April 2024.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Taptera/26-K/PM.I-04/AD/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.
6. Penetapan Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Taptera/26a-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 18 April 2024.
7. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/26-K/PM.I-04/AD/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.
8. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 26-K/PM I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton III Pok Ko Ton Kipan C Yonif 141/AYJP atas nama Derry Agi Saputra, Pratu NRP 31150346740894, Jabatan Taban/Tamu Morri Ton III Kipan C, Kesatuan Yonif 141/AYJP.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personel dari Danyonif 141/AYJP Nomor SKP/19/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023, yang menerangkan bahwa Derry Agi Saputra, Pratu NRP 31150346740894 telah melakukan tindak pidana desersi dan belum kembali ke kesatuan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagai berikut:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/111/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024.
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/142/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/118/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang panggilan menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I-04

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 26-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Palembang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024.

4. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/136/IV/2024 tanggal 05 April 2024 tentang panggilan menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 23 April 2024.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Panggilan dari Kaotmil I-05 Palembang tersebut, pihak kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 141/AYJP telah memberikan Surat Jawaban Panggilan sebagai berikut:

1. Surat Jawaban Panggilan ke-1 dari Danyonif 141/AYJP Nomor B/130/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang laporan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 141/AYJP.

2. Surat Jawaban Panggilan ke-2 dari Danyonif 141/AYJP Nomor B/142/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang laporan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 141/AYJP.

3. Surat Jawaban Panggilan ke-4 dari Danyonif 141/AYJP Nomor B/182/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang laporan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 141/AYJP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan dari Danyonif 141/AYJP tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/I/2024/Idik tanggal 04 Januari 2024 dan Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Pemeriksaan Tersangka tanggal 05 Januari 2024 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/4 Pomdam II/Swj yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 14 November 2023 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Pemeriksaan Tersangka yaitu hari Jumat tanggal 05 Januari 2024, Tersangka telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sehingga yang bersangkutan tidak masuk dinas tanpa keterangan kemudian terhadap Tersangka tidak dapat dilakukan pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menjelaskan bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menjelaskan bahwa untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 26-K/PM I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut, oleh karena itu surat panggilan dan surat jawaban panggilan dari kesatuan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam KUHPM, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah, tujuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut sesuai Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia*, hal ini tidak sesuai dengan tujuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka untuk memenuhi asas tersebut dan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan serta untuk mencapai keefektifitasan, keefisienan dan tercapainya penegakan hukum yang tidak berbelarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 26-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat belas bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang pada tanggal Empat bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Kesatuan Yonif 141/AYJP, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Derry Agi Saputra adalah prajurit TNI AD yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Yonif 141/AYJP dengan pangkat Pratu NRP 31150346740894, jabatan Taban/Tamu Morri Ton III Kipan C, kesatuan Yonif 141/AYJP.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB Serda Sahrul (Saksi-1) selaku Petugas Bintara Jaga Kipan C melakukan pengecekan personel Kipan C Yonif 141/AYJP untuk melaksanakan apel pagi di lapangan apel Kipan C Yonif 141/AYJP, kemudian Danton III Kipan C Yonif 141/AYJP a.n. Letda Inf Hairul Amri memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB pada saat apel pagi Danton III Kipan C Yonif 141/AYJP a.n. Letda Inf Hairul Amri melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dankipan C Yonif 141/AYJP a.n. Lettu Inf Marhis Yudha Prawira Putra Tama,

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 26-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Dankipan C Yonif 141/AYJP Lettu Inf Marhis Yudha Prawira Putra Tama, S.T. (Han) memerintahkan Saksi-1 dan Pratu Martinus Hendri Susilo (Saksi-2) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Yonif 141/AYJP dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan hal tersebut ke Dankipan C Yonif 141/AYJP, selanjutnya Dankipan C Yonif 141/AYJP melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danyonif 141/AYJP.
4. Bahwa mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan satuan Danyonif 141/AYJP, Kesatuan Terdakwa Yonif 141/AYJP membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak ada membawa barang inventaris milik satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang pada tanggal 4 Januari 2024 (sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/I/2024/Idik tanggal 4 Januari 2024) Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/I/2024/Idik tanggal 4 Januari 2024, selama kurang lebih 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut, lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 141/AYJP tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Serda Sahrul) dan Saksi-2 (Pratu Martinus Hendri Susilo), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer agar keterangannya

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 26-K/PM I-04/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasikan dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : SAHRUL
Pangkat, NRP : Serda, 31070903790786
Jabatan : Danru 1 Ton II Kipan C
Kesatuan : Yonif 141/AYJP
Tempat, tanggal lahir : Musi Rawas, 23 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Prov. Sumatera Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2023 pada saat Saksi berdinas di Yonif 141/AYJP dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak hari Selasa tanggal 14 November 2023 sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom II/4 Pomdam II/Swj pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sudah 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi selaku Petugas Bintara Jaga Kipan C melakukan pengecekan personel Kipan C Yonif 141/AYJP untuk melaksanakan apel pagi di lapangan apel Kipan C Yonif 141/AYJP, kemudian Danton III Kipan C Yonif 141/AYJP atas nama Letda Inf Hairul Amri memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB pada saat apel pagi Danton III Kipan C Yonif 141/AYJP atas nama Letda Inf Hairul Amri melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dankipan C Yonif 141/AYJP atas nama Lettu Inf Marhis Yudha Prawira Putra Tama, S.T. (Han).
4. Bahwa selanjutnya Dankipan C Yonif 141/AYJP atas nama Lettu Inf Marhis Yudha Prawira Putra Tama, S.T. (Han) memerintahkan Saksi dan Pratu Martinus

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 26-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prianto Susilo (Saksi-2) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Yonif 141/AYJP dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian Saksi dan Saksi-2 melaporkan hal tersebut ke Dankipan C Yonif 141/AYJP, selanjutnya Dankipan C Yonif 141/AYJP melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danyonif 141/AYJP.

5. Bahwa kemudian Danyonif 141/AYJP melaporkan Terdakwa kepada Komando Atas dengan membuat laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setelah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut membuat laporan desersi kemudian melimpahkan perkara ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan karena diduga Terdakwa terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba bersama Pratu Rekhy Sandi Areksyah.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun Saksi untuk memberitahukan keberadaannya sehingga Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

8. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.

9. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, situasi NKRI dalam keadaan damai dan kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MARTINUS HENDRI SUSILO**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180433001196
Jabatan : Danpokpan 1 Regu 3 Ton III Kipan C
Kesatuan : Yonif 141/AYJP
Tempat, tanggal lahir : Ganjar Agung Oku Timur, 03 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Prov. Sumatera Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2023 pada saat Terdakwa pindah tugas dari Kipan B Yonif 141/AYJP ke Kipan C Yonif 141/AYJP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak hari Selasa tanggal 14 November 2023 sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom II/4 Pomdam II/Swj pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sudah 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi-1 (Serda Sahrul) selaku Petugas Bintara Jaga Kipan C melakukan pengecekan personel Kipan C Yonif 141/AYJP untuk melaksanakan apel pagi di lapangan apel Kipan C Yonif 141/AYJP, kemudian Danton III Kipan C Yonif 141/AYJP atas nama Letda Inf Hairul Amri memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB pada saat apel pagi Danton III Kipan C Yonif 141/AYJP atas nama Letda Inf Hairul Amri melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dankipan C Yonif 141/AYJP atas nama Lettu Inf Marhis Yudha Prawira Putra Tama, S.T. (Han).
4. Bahwa selanjutnya setelah melaksanakan apel pagi Dankipan C Yonif 141/AYJP atas nama Lettu Inf Marhis Yudha Prawira Putra Tama, S.T. (Han) memerintahkan Saksi dan Saksi-1 untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Yonif 141/AYJP dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian Saksi dan Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Dankipan C Yonif 141/AYJP, selanjutnya Dankipan C Yonif 141/AYJP melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danyonif 141/AYJP.
5. Bahwa kemudian Danyonif 141/AYJP melaporkan Terdakwa kepada Komando Atas dengan membuat laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setelah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut membuat laporan desersi kemudian melimpahkan perkara ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan karena diduga Terdakwa terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba bersama Pratu Rekhy Sandi Areksyah.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun Saksi untuk memberitahukan keberadaannya sehingga Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
8. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
9. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, situasi NKRI dalam keadaan damai dan kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga atau tidak sedang dipersiapkan untuk

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 26-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan saat ini dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat:

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton III Pok Ko Ton Kipan C Yonif 141/AYJP atas nama Derry Agi Saputra, Pratu NRP 31150346740894, Jabatan Taban/Tamu Morri Ton III Kipan C, Kesatuan Yonif 141/AYJP.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personel dari Danyonif 141/AYJP Nomor SKP/19/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023, yang menerangkan bahwa Derry Agi Saputra, Pratu NRP 31150346740894 telah melakukan tindak pidana desersi dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton III Pok Ko Ton Kipan C Yonif 141/AYJP atas nama Derry Agi Saputra, Pratu NRP 31150346740894, Jabatan Taban/Tamu Morri Ton III Kipan C, Kesatuan Yonif 141/AYJP menerangkan bahwa sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan 04 Januari 2024, Terdakwa tidak hadir di kesatuan secara berturut-turut dengan keterangan tanpa keterangan (TK).
2. Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personel dari Danyonif 141/AYJP Nomor SKP/19/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023, yang menerangkan bahwa Derry Agi Saputra, Pratu NRP 31150346740894 telah melakukan tindak pidana desersi dan belum kembali ke kesatuan, merupakan surat pernyataan dari Ankum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah benar anggota Yonif 141/AYJP.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai mana yang di maksudkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Serda Sahrul) dan Saksi-2 (Pratu Martinus Hendri Susilo), ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan secara berturut-turut sejak hari Senin tanggal 14 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan apel Kipan C Yonif 141/AYJP kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), sampai dengan para Saksi tersebut diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer pada tanggal 04 Januari 2024 dan pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan. Selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian dengan barang bukti surat yang diajukan di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi.

2. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa surat, yaitu: 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton III Pok Ko Ton Kipan C Yonif 141/AYJP atas nama Derry Agi Saputra, Pratu NRP 31150346740894, Jabatan Taban/Tamu Morri Ton III Kipan C, Kesatuan Yonif 141/AYJP dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personel dari Danyonif 141/AYJP Nomor SKP/19/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023, yang menerangkan bahwa Derry Agi Saputra, Pratu NRP 31150346740894 telah melakukan tindak pidana desersi dan belum kembali ke kesatuan, keduanya

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 26-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan yang bertanggungjawab terhadap absensi dan kebenaran personil di kesatuan Yonif 141/AYJP dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi dan Surat.

Menimbang, bahwa penghitungan lamanya masa desersi dalam perkara desersi *inabsensia* di lingkungan Peradilan Militer yaitu desersi terhenti saat perkara tersebut diputus oleh Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya masa desersi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan perkaranya diputus pada hari ini Rabu tanggal 24 April 2024 yaitu selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Derry Agi Saputra) adalah prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif sebagai Taban/Tamu Morri Ton III Kipan C Yonif 141/AYJP yang berpangkat Pratu NRP 31150346740894 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 8/GC selaku Papera Nomor Kep/05/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/II/2024 tanggal 12 Februari 2024.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 26-K/PM I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 26/K/PM I-04/AD/III/2024. Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 07.30

WIB Saksi-1 (Serda Sahrul) selaku Petugas Bintara Jaga Kipan C melakukan pengecekan personel Kipan C Yonif 141/AYJP untuk melaksanakan apel pagi di lapangan apel Kipan C Yonif 141/AYJP, kemudian Danton III Kipan C Yonif 141/AYJP (Letda Inf Hairul Amri) memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB pada saat apel pagi Danton III Kipan C Yonif 141/AYJP melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dankipan C Yonif 141/AYJP (Lettu Inf Marhis Yudha Prawira Putra Tama, S.T. (Han)).

5. Bahwa benar Dankipan C Yonif 141/AYJP kemudian memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 (Pratu Martinus Hendri Susilo) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Yonif 141/AYJP dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan hal tersebut ke Dankipan C Yonif 141/AYJP, selanjutnya Dankipan C Yonif 141/AYJP melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danyonif 141/AYJP.

6. Bahwa benar Danyonif 141/AYJP kemudian melaporkan Terdakwa kepada Komando Atas dengan membuat laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setelah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut membuat laporan desersi kemudian melimpahkan perkara ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, situasi NKRI dalam keadaan damai.

9. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Yonif 141/AYJP maupun Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak hari Selasa tanggal 14 November 2023 sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom II/4 Pomdam II/Swj pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sudah 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak hari Selasa tanggal 14 November 2023 sampai dengan perkara ini diputus pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 yaitu selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 26-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai para Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan karena diduga Terdakwa terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba bersama Pratu Rekhy Sandi Areksyah.

13. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun 2024

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

b. Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku atau Terdakwa sebagai anggota Militer atau TNI.

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Derry Agi Saputra) adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif sebagai Taban/Tamu Morri Ton III Kipan C Yonif 141/AYJP yang

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 26-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perangka Perangka Pns 1950346740894 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 8/GC selaku Papera Nomor Kep/05/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/II/2024 tanggal 12 Februari 2024.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 26-K/PM I-04/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku atau Terdakwa tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi-1 (Serda Sahrul) selaku Petugas Bintara Jaga Kipan C melakukan pengecekan personel Kipan C Yonif 141/AYJP untuk melaksanakan apel pagi di lapangan apel Kipan C Yonif 141/AYJP, kemudian Danton III Kipan C Yonif 141/AYJP (Letda Inf Hairul Amri) memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB pada saat apel pagi Danton III Kipan C Yonif 141/AYJP melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dankipan C Yonif 141/AYJP (Lettu Inf Marhis Yudha Prawira Putra Tama, S.T. (Han)).
2. Bahwa benar Dankipan C Yonif 141/AYJP kemudian memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 (Pratu Martinus Hendri Susilo) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Yonif 141/AYJP dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan hal tersebut ke Dankipan C Yonif 141/AYJP, selanjutnya Dankipan C Yonif 141/AYJP melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danyonif 141/AYJP.
3. Bahwa benar Danyonif 141/AYJP kemudian melaporkan Terdakwa kepada Komando Atas dengan membuat laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setelah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut membuat laporan desersi kemudian melimpahkan perkara ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa untuk memberitahukan keberadaannya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa pada dasarnya mengetahui bagaimana prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, namun Terdakwa tetap meninggalkan kesatuan tanpa izin, selain itu Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui atasan Terdakwa ataupun melalui rekan-rekannya, hal ini menunjukkan Terdakwa dengan sengaja ingin menarik diri selamanya dari kewajiban dinas, dengan demikian maka perbuatan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 26-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, situasi NKRI dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Yonif 141/AYJP maupun Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan dan situasi saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari komandan satuan, seluruh wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan atau peningkatan dari ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM. Unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 26-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesatuan tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus atau berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

b. Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa izin sah dari komandan kesatuan secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak hari Selasa tanggal 14 November 2023 sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom II/4 Pomdam II/Swj pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sudah 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak hari Selasa tanggal 14 November 2023 sampai dengan perkara ini diputus pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari sehingga lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana, “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalannya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perga ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan adalah karena diduga Terdakwa terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mencerminkan sebagai prajurit TNI, karena penyalahgunaan narkoba oleh prajurit merupakan pelanggaran yang berat.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan tercorengnya nama baik kesatuan Yonif 141/AYJP di mata masyarakat serta menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa dan diputus dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak kembali ke kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hal itu dapat menghambat tercapainya tugas pokok kesatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 26-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Terdakwa telah merugikan negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan sepenuhnya oleh negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin sebelum habis masa pengabdianya.

5. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah karena Terdakwa diduga terlibat penyalahgunaan narkoba.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD selama kurang lebih 8 (delapan) tahun.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim menilai motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia*, maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya permohonan Oditur Militer dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektivitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 26-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa telah berpangkat Pratu yang sudah berdinastis minimal 5 (lima) tahun, seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, tetapi Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan perkaranya diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Terdakwa tidak kembali ke kesatuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi Prajurit TNI.

b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer.

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak kesatuannya yaitu Yonif 141/AYJP karena selain mencoreng nama baik kesatuan, tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain, dengan demikian dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer.

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinastis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi komandan kesatuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif,

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 26-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
penerbitan putusan spesifik Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat: 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton III Pok Ko Ton Kipan C Yonif 141/AYJP atas nama Derry Agi Saputra, Pratu NRP 31150346740894, Jabatan Taban/Tamu Morri Ton III Kipan C, Kesatuan Yonif 141/AYJP dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personel dari Danyonif 141/AYJP Nomor SKP/19/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023, yang menerangkan bahwa Derry Agi Saputra, Pratu NRP 31150346740894 telah melakukan tindak pidana desersi dan belum kembali ke kesatuan. Terhadap barang bukti berupa surat tersebut, oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti yang keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara ini dan karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Derry Agi Saputra**, Pratu NRP 31150346740894, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa **surat**:
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton III Pok Ko Ton Kipan C Yonif 141/AYJP atas nama Derry Agi Saputra, Pratu NRP 31150346740894, Jabatan Taban/Tamu Morri Ton III Kipan C, Kesatuan Yonif 141/AYJP.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 26-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Personel dari Danyonif 141/AYJP Nomor SKP/19/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023, yang menerangkan bahwa Derry Agi Saputra, Pratu NRP 31150346740894 telah melakukan tindak pidana desersi dan belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11010047011279 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (H/W) NRP 11872/P, Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

CAP/Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti,

Ttd

Gunadi, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010051510681